



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 28/Pdt.G.S/2023/PN Spn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Surya Dharma MANAJER BISNIS MIKRO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT SUB AREA SUNGAIPENUH; Beralamat di SUNGAI PENUH
2. Afdhal Kurniawan KEPALA UNIT PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT KAYU ARO; Beralamat di KAYU ARO
3. Yurisco Putra ASSOCIATE MANTRI 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT KAYU ARO; Beralamat di KAYU ARO
4. Hamdeni PETUGAS ADMINISTRASI UNIT PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT SUB AREA SUNGAIPENUH; Beralamat di SUNGAI PENUH
5. Vendra Welly MONITORING & EVALUATION FUNCTION PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk REGIONAL OFFICE PADANG; Beralamat di SUNGAI PENUH

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.2234.GS-KC-III/MKR/10/2023, 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dari Direksi **Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kantor Cabang Sungai Penuh**, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

MELAWAN

1. Nama : ANDRA MADI
Tempat Tanggal Lahir : PELOMPEK, 05-04-1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : DESA BENDUNG AIR TIMUR KEC KAYU ARO
KAB KERINCI PROV JAMBI
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : MUSLITA YANTI
Tempat Tanggal Lahir : BENDUNG AIR TIMUR, 27-11-1987

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : DESA BENDUNG AIR TIMUR KEC KAYU ARO

KAB KERINCI PROV JAMBI

Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama-sama disebut **Para Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Register Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) 774089397/7483/10/20 tanggal 12 Oktober 2020
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 12 Oktober 2020
- Surat Kuasa Menjual Agunan 12 Oktober 2020

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 215.000.000,- (DUA RATUS LIMA BELAS JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 774089397/7483/10/20 tanggal 12 Oktober 2020.

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 12 Oktober 2020.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 6.513.900,- (ENAM JUTA LIMA RATUS TIGA BELAS RIBU SEMBILAN RATUS) sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. Sertifikat Hak Milik No 516 atas nama ANDRA MADI

- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 774089397/7483/10/20 tanggal 12 Oktober 2020.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 28 Februari 2021 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 259.567.749,- (DUA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU TUJUH RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 774089397/7483/10/20 tanggal 12 Oktober 2020 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 12 Oktober 2020 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 259.567.749,- (DUA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU TUJUH RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Sesuai pasal 261 ayat (1) RBg agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (illusoir) dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Agunan Kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan TERGUGAT berupa : Sertifikat Hak Milik No 516 atas nama ANDRA MADI sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 774089397/7483/10/20 tanggal 12 Oktober 2020.

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 215.000.000,- (DUA RATUS LIMA BELAS JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 259.567.749,- (DUA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU TUJUH RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. Sertifikat Hak Milik No 516 atas nama ANDRA MADI

- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 555701005344534 tanggal 12 Oktober 2020

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 215.000.000,- (DUA RATUS LIMA BELAS JUTA) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. a. Sertifikat Hak Milik No 516 atas nama ANDRA MADI

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I Nomor B-120/BUN/05/2023 tanggal 24 Mei 2023

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Peringatan II Nomor 0044/SB/5557/JUN/2023 tanggal 20 Juni 2023

11. Surat Peringatan III Nomor 0063/SB/5557/JUL/2023 tanggal 22 Juli 2023

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 28 Februari 2021.

Saksi :

- tidak ada –

Bukti Lainnya :

- tidak ada –

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 259.567.749,- (DUA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU TUJUH RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 205.548.964,- (DUA

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATUS LIMA JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH EMPAT) ditambah bunga sebesar 54.018.785,- (LIMA PULUH EMPAT JUTA DELAPAN BELAS RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH LIMA), ditambah pinalty sebesar Rp. -, - (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa : Sertifikat Hak Milik No 516 atas nama ANDRA MADI. berikut bangunan yang berdiri di atasnya

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya dan Para Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara *a quo* merupakan gugatan sederhana maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan gugatan yang dikecualikan penyelesaiannya dengan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun pada hari persidangan pertama Hakim telah mengupayakan perdamaian dan menyarankan perdamaian di luar Pengadilan kepada para pihak. Penggugat menyatakan usaha damai tidak mungkin lagi dan mohon kepada Hakim agar pemeriksaan perkara dilanjutkan. Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya, yang atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan atas surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Tergugat meminjam uang di BRI Unit Kayu Aro pada tanggal 12 Oktober 2020 sebanyak Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah), pembayarannya dalam jangka waktu 36 bulan bukan 48 bulan,

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran per bulan sebanyak Rp6.513.900,00 (enam juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah);

2. Dari pinjaman tersebut Para Tergugat hanya membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali, terakhir pembayaran pada tanggal 28 Februari 2021;

3. Bahwa Para Tergugat tidak lagi membayar angsuran hutang karena keadaan ekonomi yang sulit semenjak covid-19;

4. Bahwa benar Para Tergugat tidak melunasi hutang di BRI Unit Kayu Aro;

5. Harapan dari Para Tergugat agar pihak dari BRI Unit Kayu Aro untuk memperkecil bunga dari pinjaman tersebut serta memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk mencicil sisa pokok pinjaman selama 6 (enam) tahun;

6. Bahwa sertifikat hak milik No. 516 atas nama Andra Madi benar milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pengakuan hutang tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya kwitansi tanda terima pinjaman tertanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya form permohonan pinjaman, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari foto copy KTP atas nama Andra Madi dan Muslita Yanti, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy sertifikat hak milik No. 516, nama pemegang hak Andra Madi, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat kuasa menjual agunan tertanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pernyataan penyerahan agunan tertanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat Nomor B.120/BUN/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal panggilan pertama penyelesaian tunggakan pinjaman, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat Nomor 0044/SB/5557/Jun/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal panggilan tunggakan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat Nomor 0063/SB/5557/Jul/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal panggilan tunggakan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya formulir kunjungan kepada nasabah, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya rekening koran dengan No rekening 555701014952104 atas nama Andra Madi periode 1/08/20 - 22/08/23, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Asli surat keterangan Nomor : 23/Not-FY/XI/2023 dikeluarkan tanggal 29 November 2023 oleh Notaris di Kabupaten Kerinci Fitra Yuli, SH, M.Kn, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, fotokopi surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-13 sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi meterai yang cukup. sedangkan bukti surat P-4 dan P-5 merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 774089397/7483/10/20 tanggal 12 Oktober 2020. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 28 Februari 2021 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp259.567.749,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat selama pemeriksaan persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga oleh Hakim tunggal anggap hal tersebut sebagai bentuk pengakuan;

Menimbang, bahwa dari dalil yang diajukan Penggugat pada persidangan diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan perjanjian kredit sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor 774089397/7483/10/20 tanggal 12 Oktober 2020 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menerangkan Kartu Tanda Penduduk yang merupakan Identitas para Tergugat merupakan orang yang melakukan perjanjian dengan penggugat, hanya berupa fotokopi yang Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun demikian identitas sebagaimana KTP tersebut telah ditanyakan pada saat persidangan dan para Tergugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memperoleh uang pinjaman kredit dari Penggugat sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) secara sekaligus dengan jangka waktu jangka waktu 6 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 20 Juli 2022 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati Tergugat I berkewajiban membayar pinjaman tersebut dengan cara membayar sekaligus;

Menimbang, bahwa atas perjanjian kredit tersebut Tergugat I memberikan agunan dengan bukti kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 516 atas nama ANDRA MADI;

Menimbang, bahwa meskipun yang melakukan perjanjian hutang piutang adalah Tergugat I, dikarenakan Tergugat II terikat hubungan perkawinan dengan Tergugat I maka dalam perkara ini Tergugat II memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat I sehingga selanjutnya akan disebut sebagai **para Tergugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kwitansi Pembayaran 555701005344534 tanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya menerangkan Para Tergugat telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Sertifikat Hak Milik No 516 atas nama ANDRA MADI, disimpan oleh Penggugat sebagai Jaminan pinjaman para Tergugat kepada Penggugat sampai pinjaman dibayar lunas;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak pinjaman tersebut diterima oleh para Tergugat dari Penggugat, sejak 28 Februari 2021 sampai dengan sekarang, para Tergugat tidak ada melakukan pelunasan pembayaran pinjaman kepada Penggugat sebagaimana berdasarkan bukti P-11 berupa *Print Out* Rekening Koran Pembayaran Angsuran pinjaman, diketahui para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengalami keterlambatan pembayaran atas pinjaman tersebut, maka Tergugat telah memperoleh Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yakni:

1. Surat Peringatan I Nomor B-120/BUN/05/2023 tanggal 24 Mei 2023
2. Surat Peringatan II Nomor 0044/SB/5557/JUN/2023 tanggal 20 Juni 2023
3. Surat Peringatan III Nomor 0063/SB/5557/JUL/2023 tanggal 22 Juli 2023

serta sebelumnya para Tergugat telah didatangi oleh Petugas BRI untuk memberitahukan agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan sebagaimana bukti P-8 berupa Formulir Kunjungan Nasabah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum dari Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua), Penggugat memohon untuk menyatakan Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu pihak dapat dinyatakan wanprestasi, maka dipertimbangkan bagaimana ketentuan hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan orang lain. Pada Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yakni syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat subyektif adalah syarat yang berkaitan dengan kondisi subyek yang mengadakan perjanjian. Syarat subyektif, yakni (1) kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dan (2) kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian. Bahwa yang dimaksud dengan syarat obyektif adalah syarat yang berkaitan dengan obyek dari perjanjian. Syarat obyektif, yakni (1) suatu hal tertentu; dan (2) sebab yang halal.

Menimbang, bahwa syarat subyektif dan syarat obyek merupakan hal yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian dan bersifat kumulatif, yang berarti semua syarat harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi memiliki akibat hukum perjanjian dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan, sedangkan jika syarat obyektif tidak dipenuhi memiliki akibat hukum perjanjian dianggap batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang mencerminkan asas *pacta sunt servanda*, perjanjian itu seperti undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat memang benar adanya telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Hutang Piutang sesuai Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 774089397/7483/10/20 tanggal 12 Oktober 2020 di mana Penggugat adalah sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur (bukti P-1). Secara syarat subyektif, Penggugat telah memenuhi sebagai subyek yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian, bahwa yang menjadi subyek dalam hukum perdata bisa berupa pribadi kodrati dan pribadi hukum. Penggugat telah memenuhi sebagai pribadi hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Tergugat juga sudah memenuhi syarat subyektif sebagai pihak yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara;

Menimbang, bahwa secara obyek perjanjian yang dimaksud merupakan perjanjian hutang piutang dan bukan termasuk perjanjian yang dilarang, maka syarat obyektif juga terpenuhi pada Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 774089397/7483/10/20 tanggal 12 Oktober 2020

Menimbang, bahwa karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 1313, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, maka Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 774089397/7483/10/20 tanggal 12 Oktober 2020 merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana dijelaskan oleh Prof. R. Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, wanprestasi adalah suatu keadaan yang timbul akibat dari kelalaian atau kesalahannya pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Bentuk wanprestasi, yakni (1) tidak memenuhi prestasi apa yang sudah diperjanjikan; (2) melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan; (3) melakukan prestasi tetapi terlambat; dan (4) melakukan apa yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian. Prestasi dalam perjanjian kredit/ hutang piutang adalah prestasi pihak kreditur untuk menyerahkan sejumlah uang yang diperjanjikan, dan prestasi pihak debitur untuk mengembalikan sejumlah uang yang sudah diperjanjikan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perjanjian hutang piutang bahwa bentuk prestasi yang dilakukan pihak kreditur (Penggugat) adalah dengan memberikan pinjaman uang kepada peminjam/ debitur sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah). Sedangkan prestasi dari pihak debitur (Tergugat I) kepada kreditur (Penggugat) adalah kewajiban untuk melunasi pinjaman dengan cara membayar sekaligus dengan dengan cara membayar 48 kali angsuran sejumlah Rp6.513.900,00 (enam juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa, debitur (Tergugat) dinyatakan wanprestasi salah satunya karena kelalaian debitur untuk membayar pinjaman pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit. Bahwa dari fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana bukti surat Para Tergugat mengalami keterlambatan pembayaran atas pinjaman tersebut dan memperoleh Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yakni:

1. Surat Peringatan I Nomor B-120/BUN/05/2023 tanggal 24 Mei 2023
2. Surat Peringatan II Nomor 0044/SB/5557/JUN/2023 tanggal 20 Juni 2023
3. Surat Peringatan III Nomor 0063/SB/5557/JUL/2023 tanggal 22 Juli 2023

serta sebelumnya para Tergugat telah didatangi oleh Petugas BRI untuk memberitahukan agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan sebagaimana bukti P-6 berupa Formulir Kunjungan Nasabah Tunggakan atas nama nasabah Hendra Setiawan maka menimbang fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat Tergugat I telah tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan pada Surat Pengakuan Hutang nomor Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 774089397/7483/10/20 tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah dapat dibuktikan tersebut hanya dapat dipertahankan dan diakui kebenarannya apabila tidak dapat dipatahkan oleh dalil-dalil bantahan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat untuk mendukung dan membuktikan dalil bantahannya, dan dalam perkara ini Para Tergugat membenarkan gugatan Penggugat dan tidak mengajukan bukti apapun, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Petitum angka 2 (dua) berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Penggugat yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp259.567.749,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan), yang terdiri dari pokok sebesar Rp205.548.964,00 (dua ratus lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) ditambah bunga sebesar Rp54.018.785,00 (lima puluh empat juta delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah),

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit yang telah disetujui dan disepakati oleh para pihak akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban (prestasi) secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntutnya melalui pengadilan. Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* Tergugat mengakui telah tidak melaksanakan kewajiban untuk berprestasi, oleh karena itu adalah tepat apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk melakukan pelunasan sisa kewajiban (hutang);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan *wanprestasi* sebagaimana pertimbangan di atas maka berdasarkan ketentuan pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, adalah beralasan hukum untuk menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban atau kredit yang bersangkutan yakni pembayaran pokok pinjaman, bunga beserta denda dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| - Sisa pokok kredit | Rp205.548.964,00; |
| - Tunggalan Bunga | Rp54.018.785,00; |
| - <u>Pinalty</u> | Rp0,00; |
| - Total yang harus dibayar | Rp259.567.749,00; |

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan akan tetapi Hakim memperbaiki redaksi, sebatas kepada pembayaran sisa pinjaman (pokok+bunga+pinalty) sejumlah **Rp259.567.749,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah)**, sedangkan Tindakan terhadap lelang merupakan hak dari Penggugat itu sendiri sehingga redaksi petitum menjadi “Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + *pinalty*) kepada Penggugat sebesar **Rp259.567.749,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah)**, yang terdiri dari pokok sebesar **Rp205.548.964,00 (dua ratus lima juta lima ratus**

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) ditambah bunga sebesar 54.018.785,00 (lima puluh empat juta delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp0,00 (-)";

Menimbang, bahwa terkait perbaikan amar pada petitum angka 3 (tiga) didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Putusan No. 140 K/Sip/1971, yang isinya sebagai berikut:

"Keputusan judex facti yang didasarkan petitum subsidair, yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, hingga karenanya tidak merasa terikat kepada petitum primair, dapat dibenarkan, karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) berkaitan dengan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa Sertifikat Hak Milik No 516 atas nama ANDRA MADI, Hakim berpendapat oleh karena objek agunan tersebut belum pernah diletakkan sita sebelumnya oleh Hakim, maka terhadap petitum ini tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim, maka terhadap hal tersebut dikesampingkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) telah dikabulkan oleh Hakim, sedangkan petitum angka 5 (lima) ditolak maka berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dikabulkan dan sebagaimana petitum angka 4 (empat) dan para Tergugat berada dalam pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, dan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Atas Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + *pinalty*) kepada Penggugat sebesar **Rp259.567.749,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah)**, yang terdiri dari pokok sebesar **Rp205.548.964,00 (dua ratus lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah)** ditambah bunga sebesar **54.018.785,00 (lima puluh empat juta delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah)**, ditambah *pinalty* sebesar **Rp0,00 (-)**;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)**

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Rafi Maulana, S.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Neva Wilvia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) kepada kuasa Penggugat pada hari dan tanggal itu juga serta disampaikan kepada Para Tergugat melalui Surat Tercatat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Neva Wilvia, S.H., M.H.

Rafi Maulana, S.H

Perincian biaya :

1.	PNBP Proses Perkara	: Rp 30.000,00
2.	Redaksi	: Rp 10.000,00
3.	Meterai	: Rp 10.000,00
4.	ATK	: Rp150.000,00
5.	Panggilan	: Rp 144.000,00
6.	PNBP Panggilan	: <u>Rp 30.000,00</u>
Total		: Rp268.000,00

(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)